



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 147 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah.
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
20. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau Hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
22. Penelitian administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
23. Penelitian setempat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau letak objek pajak, dan/atau tempat lain untuk menilai kebenaran dan keadaan wajib pajak dan/atau objek pajak.
24. Penyisihan adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang pajak tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari nilai piutang pajak berdasarkan penggolongan kualitas piutang pajak.
25. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang pajak yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar oleh wajib pajak.
26. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Pajak Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.

27. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Pajak Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan penghapusan piutang pajak daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap piutang pajak daerah yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. jenis-jenis piutang pajak daerah yang dapat dilakukan penghapusan;
 - b. tata cara penghapusan piutang pajak daerah; dan
 - c. pengakuan penerimaan atas piutang pajak daerah yang telah dilakukan penghapusan.

BAB III JENIS-JENIS PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DILAKUKAN PENGHAPUSAN

Pasal 3

- (1) Terhadap piutang pajak daerah yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat atau mutlak.
- (2) Piutang pajak daerah yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
 - a. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - e. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak lagi melakukan kegiatan usahanya (tutup) dan/atau tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena:
 1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi; dan/atau
 2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;

- g. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan penyisihan piutang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Penelitian

Pasal 4

- (1) Dalam rangka memastikan keadaan Wajib Pajak dan/atau Piutang Pajak yang dapat dihapuskan, terlebih dahulu dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk memastikan bahwa piutang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim peneliti yang dibentuk oleh kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi, serta kewenangan pajak daerah.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian, dan harus menguraikan keadaan Subjek/Objek Pajak dan/atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan Piutang Pajak yang selanjutnya dapat dihapuskan.
- (4) Format berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Usulan

Pasal 5

Unit kerja yang membidangi penagihan piutang pajak daerah dapat mengajukan permohonan pertimbangan daftar usulan penghapusan piutang pajak secara bersyarat atau mutlak kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilampiri rekapitulasi Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak;
 - c. Alamat Objek Pajak;

- d. Nomor Pokok wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan/atau Nomor Objek Pajak (NOP);
 - e. Jenis Pajak;
 - f. Masa Pajak/Tahun Pajak;
 - g. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan; dan
 - h. Keterangan hasil penelitian administrasi atau penelitian lapangan.
- (2) Format lampiran daftar usulan penghapusan piutang pajak secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah secara mutlak sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat diajukan setelah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan antara lain:
- a. Penghapusan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam;
 - b. Penghapusan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c. Penghapusan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d. Penghapusan untuk restrukturisasi penyehatan utang;
 - e. Penghapusan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan;
 - f. Penghapusan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak;
 - g. Penghapusan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen paling sedikit:
- a. Daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. Surat Ketetapan dari pejabat yang berwenang yang berisi pertimbangan penghapusan piutang secara mutlak.
- (4) Format lampiran daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penghapusan
Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah meneliti permohonan pertimbangan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah secara bersyarat sebagaimana pada pasal 6 ayat (1), mencakup:
 - a. pertimbangan penghapusan piutang pajak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (2);
 - b. kelengkapan dokumen berita acara hasil penelitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4.
- (2) Kepala Perangkat Daerah meneliti permohonan pertimbangan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah secara mutlak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), mencakup:
 - a. Pertimbangan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2);
 - b. Kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

- (1) Dalam hal penelitian sebagaimana pada pasal 8 belum sesuai, Kepala Perangkat Daerah mengembalikan permohonan pertimbangan daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Dalam hal penelitian sebagaimana pada pasal 8 dinyatakan sesuai, Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan penghapusan piutang pajak daerah kepada Bupati.

Pasal 10

Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2), Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Pajak; atau
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Pajak.

Pasal 11

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 10. Pejabat di bidang keuangan menyajikan laporan penghapusan piutang pajak daerah dan dilaporkan dalam laporan keuangan daerah.

**BAB V
PENGAKUAN PENERIMAAN**

Pasal 12

Terhadap penerimaan yang diterima atas piutang yang telah dihapuskan secara bersyarat atau mutlak, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dan diakui sebagai penerimaan Pajak Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 12 Desember 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 147

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 147 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK SERTA FORMAT
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

Nomor: / / / 20.....

Pada hari tanggal tahun 20...., kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Kabupaten Pasuruan Tanggal Nomor: tentang, telah melakukan pengecekan / penelitian atas Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini.

Adapun hasil pengecekan/penelitian, ternyata semua piutang-piutang tersebut

Sehubungan dengan kondisi piutang-piutang tersebut, diusulkan kepada Bupati agar piutang-piutang dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dihapus dari Neraca Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Daftar Piutang Pajak Daerah yang diusulkan untuk dihapus dengan rincian obyek sebagai berikut :

Piutang Pajak senilai Rp. dengan rincian obyek dan nilai sebagai berikut:

- a. Pajak..... senilai Rp.....
- b. Pajak..... senilai Rp.....
- c. Dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disampaikan kepada Kepala Badan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 20....

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	TANDA TANGAN
1.	Ketua		
2.	Wakil Ketua		
3.	Sekretaris		
4.	Anggota		

(KEPALA PERANGKAT DAERAH)

Ttd.

(.....)
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 147 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH SECARA BERSYARAT

PROVINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN : PASURUAN

NO	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	NOP / NPWPD	JENIS PAJAK	MASA PAJAK / TAHUN PAJAK	JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH YANG AKAN DIHAPUSKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	9	10

Pasuruan,
(KEPALA PERANGKAT DAERAH)

Ttd.

(.....)
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 147 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH SECARA MUTLAK

PROVINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN : PASURUAN

NO	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	NPWPD / NOP	JENIS PAJAK	MASA PAJAK/ TAHUN PAJAK	JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH YANG AKAN DIHAPUSKAN	PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pasuruan,
(KEPALA PERANGKAT DAERAH)

Ttd.

(.....)
Pangkat
NIP.